

A. Latar Belakang Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia mengalami peningkatan pesat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah cukup baik sehingga berkontribusi positif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Bukti nyata kinerja perbankan syariah cukup baik adalah ketika badai krisis ekonomi melanda Indonesia, dimana perbankan konvensional terpuruk, sedangkan perbankan syariah relatif dapat bertahan bahkan menunjukkan perkembangannya. Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramalkan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) secara umum dibagi ke dalam dua jenis yaitu lembaga keuangan syariah perbankan dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan syariah perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pada praktiknya, bank-bank ini menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk 2 kredit. Sementara itu lembaga keuangan syariah non bank melakukan aktifitas salah satu dari fungsi bank, yaitu melakukan penghimpun dana saja dari masyarakat atau menyalurkan saja kepada masyarakat walaupun ada lembaga pembiayaan yang melakukan keduanya. Baitul Maal wat Tamlik (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank. BMT merupakan perwujudan suatu lembaga keuangan yang berprinsip syariah yang berbadan hukum koperasi dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan fakir miskin. BMT merupakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang relatif baru di Indonesia sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah dengan berlandaskan syariah. Adapun pengertian Baitul Maal wat Tamlik (BMT) menurut Aziz (2008:2) menyatakan bahwa: BMT (Baitul Maal Waa Tanwil) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan perkembangan mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT menggunakan tiga prinsip operasional yang tidak jauh dengan Lembaga Keuangan Syariah lainnya, yaitu (Sudarsono, 2005: 101): 1. Prinsip Bagi Hasil (al-mudharabah, al-musyarakah, al-muzara'ah, al-musaqoh) 2. Prinsip jual beli (bai' al-murabahah, bai' as-salam, bai'al-istisna', dan bai' bisaman ajil) 3. Prinsip Non-profit (al-qard dan al-hasan) Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga prinsip yang biasa digunakan dalam pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah, yaitu: a) prinsip bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan al-mudharabah, pembiayaan al-musyarakah, pembiayaan al-muzara'ah, dan pembiayaan al-musaqoh, b) Prinsip 3 jual beli yang terdiri dari pembiayaan bai' al-murabahah, pembiayaan bai' as-salam, pembiayaan bai'al-istisna', pembiayaan akad bai' bisaman ajil, c) prinsip non-profit yang terdiri dari pembiayaan al-

qard dan pembiayaan al-hasan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT. Salah satunya adalah pembiayaan Murabahah. Pembiayaan ini menggunakan sistem jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli pada saat akad. Pada pembiayaan murabahah dalam BMT diterapkan nilai keadilan, kejujuran dan transparansi dari kedua belah pihak agar hubungan antara bank dengan nasabah tidak hanya sebagai debitur dan kreditur saja, tetapi hubungan keduanya diakui sebagai mitra kerja yang lebih dekat dan humanis. Rukun syarat sahnya pembiayaan murabahah adalah adanya orang yang menjual (Bai'), orang yang membeli (Musytari), barang yang akan diperjual belikan (Mabi'), harga (Tsaman) dan Ijab Qabul. (Harahap, Wiros, Yusuf, 2010: 112). Sedangkan syarat Murabahah menurut Ascarya (2006: 83) adalah 1. Pihak yang berakad, yaitu Bai' dan Musytari harus cakap hukum atau balik (dewasa) dan mereka saling meridhoi (rela). 2. Khusus untuk Mabi' persyaratannya adalah harus jelas dari segi sifat jumlah, jenis yang akan ditransaksikan dan juga tidak termasuk dalam kategori barang haram 3. Harga dan keuntungan harus disebutkan begitu pula sistem pembayarannya, semuanya ini dinyatakan di depan sebelum akan resmi (ijab qabul) dinyatakan tertulis. Pembiayaan musyarakah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 yang telah direvisi pada tahun 2013. Dimana didalamnya diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah. 4. Proses murabahah dalam BMT yaitu BMT membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, dimana BMT membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama BMT sendiri, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga jual yaitu harga pokok barang ditambah keuntungan (margin). Kesepakatan yang dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat diubah selama berlakunya akad. Dalam cara pembayaran, murabahah di BMT sama halnya dengan cara pembayaran di bank yaitu dengan tunai (naqdan) atau cicilan (bi saman ajil). Tetapi lazimnya pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. BMT harus telah membeli komoditas/barang dan menyimpan dalam kekuasaannya, atau membeli melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum dijual kepada nasabahnya. Bila tidak demikian maka akan terjadi bai'al-ma'dum (menjual belikan sesuatu yang belum ada/dimiliki). Pembelian komoditas tidak boleh dari nasabah sendiri (komoditas milik nasabah) dengan perjanjian buy back (pembelian kembali) karena model perjanjian seperti ini masuk kategori bai' inah yang diharamkan oleh sebagian besar ulama.

Gambar 1. Mekanisme Pembiayaan Murabahah BMT Mulia Sejahtera merupakan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank dibawah naungan koperasi sesuai dengan syariat islam yang menjalankan konsep pembiayaan murabahah, yaitu akad jual beli antara BMT dan nasabah, dimana Supplier Barang Lembaga keuangan syariah Nasabah 2 3 4 1 5 BMT menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (margin) yang disepakati dengan nasabah. Akad Pembiayaan Murabahah banyak dilakukan oleh BMT Mulia Sejahtera karena permintaan nasabah yang lebih menginginkan skema (skim) pembiayaan berdasarkan Murabahah. Data di BMT Mulia Sejahtera menunjukkan adanya peningkatan secara kuantitas jumlah dana yang

disalurkan, sebagaimana pada Tabel berikut ini. Tabel 1. Dana yang Disalurkan dan Jumlah Nasabah pada Akad Murabahah pada BMT Mulia Sejahtera No Tahun Jumlah Nasabah (Orang/unit) Dana yang Disalurkan (Rp) 1 2014 35 Orang 257.000.000 2 2015 284 Orang 753.000.000 JUMLAH 1.010.000.000 Sumber : BMT Mulia Sejahtera Berdasarkan pada tabel tersebut terus terjadi peningkatan jumlah dana pembiayaan berdasarkan akad murabahah di BMT Mulia Sejahtera, tabel di atas menunjukkan adanya gerak dan peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya BMT Mulia Sejahtera dalam menunjang perekonomian, sekaligus mewujudkan kesejahteraan para nasabahnya. Jumlah nasabah juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. BMT Mulia Sejahtera menganut asas syariah, semua transaksi yang dilakukan harus berprinsip syariah yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya yang telah tercantum pada PSAK 102. Apabila tidak terpenuhi maka transaksi tersebut batal. Jadi, kedudukan akad sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam BMT. 6 Dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan murabahah tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan, Dalam artian bahwa Lembaga Keuangan Syariah harus memberlakukan murabahah tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan kepada nasabah/mitranya. sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan murabahah tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada Bank BMT Mulia Sejahtera dimana BMT hanya memberlakukan murabahah berdasarkan pesanan kepada nasabah/mitranya, sehingga akan terdapat perbedaan perlakuan akuntansi menurut PSAK 102 dan yang diterapkan oleh BMT. Oleh karena itu, menarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Akad Murabahah pada BMT Mulia Sejahtera”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Sistem Akad Murabahah Pada BMT Mulia Sejahtera? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Sistem Akad Murabahah Pada BMT Mulia Sejahtera. 7 D. Manfaat Hasil Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Praktis Sebagai bahan referensi serta masukan bagi BMT Mulia Sejahtera dalam menerapkan praktek akad murabahah sesuai dengan teori dan ketentuan syariahnya. 2. Manfaat teoritis a. Sebagai bahan studi untuk melatih kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah ilmu pengetahuan penulis tentang Akuntansi Syariah. b. Sebagai bahan literatur dan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian di objek yang sama.